

KEPUTUSAN
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,
KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN ARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20).
6. Keputusan Lurah Argorejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;
7. Keputusan Lurah Argorejo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Perwakilan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Anggota Bamuskal adalah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

3. Kalurahan adalah Kalurahan Argorejo.
4. Kapanewon adalah Kapanewon Sedayu.
5. Panewu adalah Pimpinan Kapanewon Sedayu.
6. Lurah adalah Lurah Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Argorejo.
9. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui pemeriksaan berkas administrasi.

BAB II KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Pasal 2

- (1) Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Argorejo berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk Kalurahan Argorejo.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kalurahan yaitu Padukuhan, meliputi :
 - a. Wilayah Pemilihan I, meliputi Padukuhan Kalakan dan Semampir;
 - b. Wilayah Pemilihan II, meliputi Padukuhan Kepuhan dan Ngentak;
 - c. Wilayah Pemilihan III, meliputi Padukuhan Polaman dan Senowo ;
 - d. Wilayah Pemilihan IV, meliputi Padukuhan Gunung Polo dan Sundi Kidul ;
 - e. Wilayah Pemilihan V, meliputi Padukuhan Bandut Lor ;
 - f. Wilayah Pemilihan VI, meliputi Padukuhan Bandut Kidul dan Pendul ;
 - g. Wilayah Pemilihan VII, meliputi Padukuhan Metes; dan
 - h. Wilayah Pemilihan VIII, meliputi Padukuhan Pereng Wetan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai Pamong Kalurahan;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
 - g. Wakil penduduk Kalurahan Argorejo yang dipilih secara demokratis;
 - h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP;
 - i. Penduduk Kalurahan Argorejo; dan
 - j. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 4

- (1) Anggota Bamuskal dilarang:
 - a. Melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. Merangkap jabatan sebagai Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - g. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - h. Sebagai pelaksana proyek Kalurahan;
 - i. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - j. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Dalam hal anggota Bamuskal melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan/atau huruf g, maka dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Pemberhentian sebagai anggota Bamuskal.
- (3) Dalam hal anggota Bamuskal melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, maka dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Bamuskal tanpa teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang pleno Bamuskal.

BAB III PENGISIAN ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 5

Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- b. Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskal.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kalurahan yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskal serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahan Argorejo yang memiliki hak pilih.

- (4) Perempuan warga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur tokoh perempuan kalurahan, sebanyak 1 orang perwakilan setiap unsur di tiap Padukuhan, meliputi:
1. Karang Taruna;
 2. PKK;
 3. Posyandu;
 4. Tokoh Pendidikan;
 5. Kelompok Wanita Tani;
 6. Tokoh Agama.

Pasal 7

- (1) Pengisian Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kalurahan Argorejo dari wilayah pemilihan.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah padukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskal.
- (4) Jumlah anggota Bamuskal dari masing-masing wilayah pemilihan sebagai berikut :

a.	Wilayah Pemilihan I	:	1 orang
b.	Wilayah Pemilihan II	:	1 orang
c.	Wilayah Pemilihan III	:	1 orang
d.	Wilayah Pemilihan IV	:	1 orang
e.	Wilayah Pemilihan V	:	1 orang
f.	Wilayah Pemilihan VI	:	1 orang
g.	Wilayah Pemilihan VII	:	1 orang
h.	Wilayah Pemilihan VIII	:	1 orang

- (5) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan keterwakilan wilayah, terdiri atas:
 - a. RT;
 - b. PKK Padukuhan;
 - c. Pokglat LPMKal;
 - d. Posyandu
 - e. Unsur pemuda;
 - f. Kelompok tani;
 - g. Kaum rois;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. Tokoh pendidikan;
 - j. Kelompok Sadar Wisata;
 - k. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - l. Kelompok seni budaya.

BAB IV PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota Bamuskal dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan

- Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
- (3) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota Bamuskal.

Pasal 9

- (1) Panitia mengadakan rapat untuk yang pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terbentuk.
- (2) Rapat-rapat Panitia dilaksanakan untuk membahas antara lain:
 - a. Penetapan tata tertib dan jadwal pengisian anggota Bamuskal;
 - b. Rencana sosialisasi dan penjangkaran kepada masyarakat;
 - c. Rencana musyawarah perwakilan wilayah pemilihan dan musyawarah keterwakilan perempuan; dan
 - d. Rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota Bamuskal.

Pasal 10

- (1) Tata tertib Pengisian anggota Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan Panitia.
- (2) Tata tertib Pengisian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jadwal pengisian anggota Bamuskal.
- (3) Tata tertib Pengisian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman, website kalurahan dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Bamuskal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.
- (2) Bakal calon anggota Bamuskal yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskal.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.

BAB V

SOSIALISASI DAN TATA CARA PENJARINGAN CALON ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 12

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjangkaran bakal calon kepada masyarakat setelah Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota Bamuskal ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Jumlah anggota Bamuskal yang akan diisi;
 - b. Wilayah pemilihan;
 - c. Tahapan pelaksanaan;
 - d. Persyaratan calon anggota Bamuskal;
 - e. Penjangkaran dan penyaringan calon anggota Bamuskal;
 - f. Waktu dan mekanisme pemilihan calon anggota Bamuskal; dan
 - g. Tugas pokok dan fungsi Bamuskal.
- (3) Penjangkaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Nama bakal calon anggota Bamuskal yang diusulkan;
 - b. Pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota Bamuskal; dan
 - c. Utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.

- (4) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Wilayah Pemilihan dan atau tempat yang ditunjuk Panitia.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota Bamuskal, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri:
 - a. Paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang diundang; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 3 (tiga) orang bakal calon, terdiri dari:
 - a. Minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon wakil Wilayah Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang sebagai bakal calon wakil Perempuan.
- (6) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil Panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.

BAB VI PENYARINGAN CALON ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 15

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP el) kalurahan setempat;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (C1);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - d. Pas foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - e. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bukan sebagai pamong kalurahan;
4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;

5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk kalurahan; dan
 6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.
 - (4) Panitia menetapkan calon anggota Bamuskal dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
 - (5) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
 - (6) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka Panitia menugaskan Dukuh untuk menunjuk bakal calon pengganti.

Pasal 16

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota Bamuskal untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

BAB VII MEKASNISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 17

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih calon anggota Bamuskal dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Warga masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia sebanyak 50 orang di setiap wilayah pemilihan.
- (4) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Calon Perwakilan Wilayah menyampaikan biodata diri sebelum musyawarah pemilihan dimulai, dengan durasi maksimal 5 menit tiap bakal calon anggota Bamuskal.
- (6) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (7) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (8) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Calon Anggota Bamuskal untuk ditetapkan menjadi calon anggota Bamuskal terpilih.
- (9) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Bagian Kedua Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 18

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih calon anggota Bamuskal dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Perwakilan Perempuan terdiri dari unsur tokoh perempuan kalurahan, sebanyak 1 orang perwakilan setiap unsur di tiap Padukuhan sebagaimana Pasal 6 ayat (4).
- (4) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (7) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Calon Anggota Bamuskal untuk ditetapkan menjadi calon anggota Bamuskal terpilih.
- (8) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Bamuskal terpilih hasil musyawarah perwakilan wilayah dan hasil musyawarah perwakilan perempuan disampaikan oleh panitia kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamuskal terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota Bamuskal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota Bamuskal.

BAB VIII

JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 20

Jadwal kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Argorejo
Pada tanggal, 14 Agustus 2023

KETUA
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN ARGOREJO,



HERI IRIANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sedayu;
3. Lurah Argorejo;
4. Yth. Ketua Bamuskal Kalurahan Argorejo;
5. Peringgal.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN ARGOREJO
 KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL.

JADWAL/TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penetapan Wilayah Pemilihan	17 Juli 2023	SK Lurah Nomor 61 Tahun 2023
2	Pembentukan Panitia Pengisian BAMUSKAL	27 Juli 2023	SK Lurah Nomor 62 Tahun 2023
3	Penyusunan Tata Tertib Pengisian BAMUSKAL	2 - 14 Agustus 2023	Panitia
4	Sosialisasi dan Penjaringan Pengisian BAMUSKAL		
	a. Padukuhan Gunung Polo	18 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	b. Padukuhan Kalakan	19 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	c. Padukuhan Semampir	20 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	d. Padukuhan Kepuhan	21 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	e. Padukuhan Polaman	22 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	f. Padukuhan Senowo	23 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai
	g. Padukuhan Sundi Kidul	25 Agustus 2023	19.30 WIB - selesai

	h. Padukuhan Bandut Lor	26 Agustus 2023	19.30 WIB – selesai
	i. Padukuhan Bandut Kidul	27 Agustus 2023	19.30 WIB – selesai
	j. Padukuhan Metes	28 Agustus 2023	19.30 WIB – selesai
	k. Padukuhan Pendul	29 Agustus 2023	19.30 WIB – selesai
	l. Padukuhan Pereng Wetan	30 Agustus 2023	15.30 WIB – selesai
	m. Padukuhan Ngentak	31 Agustus 2023	19.30 WIB – selesai
5	Penyaringan Bakal Calon Anggota BAMUSKAL		
	a. Pengumpulan Berkas Syarat Administrasi Bakal Calon Anggota Bamuskal sekaligus Penelitian Berkas Administrasi	1 - 15 September 2023	Senin – Jumat Pukul 08.00 – 14.00 WIB Sabtu – Minggu tutup
	b. Perpanjangan Pengumpulan Berkas Administrasi sekaligus Penelitian Berkas Administrasi	18 - 20 September 2023	Panitia
	c. Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	22 September 2023	Panitia
	d. Pengumuman Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	26 September 2023	Panitia
6	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Perempuan	29 September 2023	Kalurahan Argorejo Pukul 19.30 WIB s.d selesai
7	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Wilayah		Panitia
	a. Wilayah Pemilihan I (Semampir dan Kalakan)	4 Oktober 2023	Kalurahan Argorejo 19.30 WIB s.d selesai

	b. Wilayah Pemilihan II (Kepuhan dan Ngentak)	5 Oktober 2023	Kalurahan Argorejo 19.30 WIB s.d selesai
	c. Wilayah Pemilihan III (Polaman dan Senowo)	6 Oktober 2023	Kalurahan Argorejo 19.30 WIB s.d selesai
	d. Wilayah Pemilihan IV (Gunung Polo dan Sundi Kidul)	7 Oktober 2023	Kalurahan Argorejo 19.30 WIB s.d selesai
	e. Wilayah Pemilihan V (Bandut Lor)	8 Oktober 2023	Bandut Lor 19.30 WIB s.d selesai
	f. Wilayah Pemilihan VI (Bandut Kidul dan Pendul)	9 Oktober 2023	Kalurahan Argorejo 19.30 WIB s.d selesai
	g. Wilayah Pemilihan VII (Metes)	10 Oktober 2023	Metes 19.30 WIB s.d selesai 19.30
	h. Wilayah Pemilihan VIII (Pereng Wetan)	11 Oktober 2023	Pereng Wetan 19.30 WIB s.d selesai 19.30
8	Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL terpilih oleh Panitia	17 Oktober 2023	Panitia
9	Penyampaian hasil kepada Lurah Argorejo calon anggota BAMUSKAL Terpilih	18 Oktober 2023	Panitia

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



HERI IRIANTO

Kepada Yth. :
Panitia Pengisian BAMUSKAL KALURAHAN ARGOREJO
Di ARGOREJO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Argorejo periode tahun **2024 - 2030**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bukan sebagai Pamong Kalurahan;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAL;
 5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
 6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya

Nama terang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bukan sebagai Pamong Kalurahan;
4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAL;
5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Kalurahan; dan
6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Argorejo, ... September 2023
Yang menyatakan

Materai 10.000

Nama terang